



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 683/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HENDRI SETYO BUDI Bin IMAM Mukti
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tgl lahir : 44 Tahun/06 Pebruari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Curahpecak, Rt. 2/Rw. 3, Desa Purwoharjo,
Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 08 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum STEFANUS ARIS HARI UTOMO, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor "ARIS HARI UTOMO & REKAN" yang beralamat di Perumahan Puri Brawijaya Permai Blok MJ-04, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Register 333/HK/III/2025/PN Byw tanggal 26 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRI SETYO BUDI Bin IMAM MUKTI pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember Tahun 2024, bertempat di dalam Toko di Dusun Curahpecak Rt.2 Rw.3 Desa/Kec. Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Iwan Sugianto, SH dan saksi Fitriani Adi.W,SH selaku petugas Polisi Satnarkoba Polres Banyuwangi menerima informasi bahwa di Dusun Curahpecak Desa/Kec. Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi diduga ada toko yang dicurigai sering terjadi transaksi penjualan narkotika jenis sabu, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Iwan Sugianto, SH dan saksi Fitriani Adi.W, SH bersama satu team dan didampingi oleh saksi Mulyani mendatangi toko dan dilakukan penyelidikan toko tersebut milik terdakwa lalu berhasil mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby



Golongan I jenis sabu berat kotor 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) gram berat bersih 5,48 (lima koma empat delapan) gram, 3 (Tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA GUDANG GARAM warna hitam kombinasi merah, uang tunai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) lembar ATM BRI nomor kartu 6013012220913765 nomor rekening 614101021482538 atas nama Hendri Setyo Budi, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna kuning Imei : 864553061497/62 Simcard : 081216417386 Nomor WhatsApp : 083139637517, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Imei: 352129774158324/01 simcard : 082216770450 Nomor WhatsApp : 08113443000;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HIN Als. OBAMA (DPO) dengan cara membeli yang mana awalnya terdakwa memesan melalui WhatsApp di nomor SdrHin Als. Obama setelah terdakwa transfer menggunakan BRIMO di HP terdakwa dan terdakwa diberi alamat ranjauan dan setelah beberapa kali pembelian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Hin Als. Obama untuk mengambil 50 gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) akan tetapi tidak langsung diberi 50 gram melainkan 20 gram 2 kali dan 10 gram 1 kali dan pembayarannya diangsur;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu tersebut lalu oleh terdakwa dipecah menjadi paketan kecil untuk di jual lagi untuk 1 gram terdakwa jual Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), paket 0,40 gram Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paket 0,20 gram Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa kepemilikan, peredaran penggunaan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor: LAB: 09694/NNF/2024 tanggal 26 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K, Titin Ernawati.S.Farm.Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti S.SiApt.M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27739/2024/NNF s.d 27763/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRI SETYO BUDI Bin IMAM MUKTI pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember Tahun 2024, bertempat di dalam Toko di Dusun Curahpecak Rt.2 Rw.3 Desa/Kec. Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Iwan Sugianto, SH dan saksi Fitriani Adi.W,SH selaku petugas Polisi Satnarkoba Polres Banyuwangi menerima informasi bahwa di Dusun Curahpecak Desa/Kec. Purwoharjo Kupaten Banyuwangi diduga ada toko yang dicurigai sering terjadi transaksi penjualan narkotika jenis sabu, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Iwan Sugianto, SH dan saksi Fitriani Adi.W, SH bersama satu team dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh saksi Mulyani mendatangi toko dan dilakukan penyelidikan toko tersebut milik terdakwa lalu berhasil mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) gram berat bersih 5,48 (lima koma empat delapan) gram, 3 (Tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA GUDANG GARAM warna hitam kombinasi merah, uang tunai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) lembar ATM BRI nomor kartu 6013012220913765 nomor rekening 614101021482538 atas nama Hendri Setyo Budi, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna kuning Imei : 864553061497/62 Simcard : 081216417386 Nomor WhatsApp : 083139637517, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Imei : 352129774158324/01 simcard :082216770450 Nomor WhatsApp : 08113443000;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HIN Als. OBAMA (DPO) dengan cara membeli yang mana awalnya terdakwa memesan melalui WhatsApp di nomor Sdr. Hin Als. Obama setelah terdakwa transfer menggunakan BRIMO di HP terdakwa dan terdakwa diberi alamat ranjauan dan setelah beberapa kali pembelian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Hin Als. Obama untuk mengambil 50 gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) akan tetapi tidak langsung diberi 50 gram melainkan 20 gram 2 kali dan 10 gram 1 kali dan pembayarannya diangsur;
- Bahwa perbuatan terdakwa kepemilikan atau penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor : LAB : 09694/NNF/2024 tanggal 26 Nopember 2024 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K, Titin Ernawati.S.Farm.Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti S.SiApt.M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27739/2024/NNF s.d 27763/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT SBY tanggal 2 Mei 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT SBY tanggal 2 Mei 2025, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI SETYO BUDI Bin IMAM MUKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana telah diatur dalam pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI SETYO BUDI Bin IMAM MUKTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) gram berat bersih 5,48 (lima koma empat delapan) gram;
- 3 (tiga) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA GUDANG GARAM warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 1 (satu) lembar ATM BRI nomor kartu 6013012220913765 nomor rekening 614101021482538 atas nama Hendri Setyo Budi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna kuning Imei : 864553061497/62 Simcard : 081216417386 Nomor WhatsApp : 083139637517;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Imei : 352129774158324/01 simcard : 082216770450 Nomor WhatsApp : 08113443000; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama proses penangkapan, penggeledahan, penyidikan hingga di persidangan Terdakwa selalu sopan, kooperatif, berterus terang dan tidak menghalang-halangi proses penangkapan, penggeledahan, penyidikan maupun persidangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berhadapan dengan hukum dalam kasus apapun dan tidak pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya Kembali;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SETYO BUDI Bin IMAM MUKTI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) gram berat bersih 5,48 (lima koma empat delapan) gram;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA GUDANG GARAM warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI nomor kartu 6013012220913765 nomor rekening 614101021482538 atas nama Hendri Setyo Budi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna kuning Imei : 864553061497/62 Simcard : 081216417386 Nomor WhatsApp : 083139637517;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Imei : 352129774158324/01 simcard : 082216770450 Nomor WhatsApp : 08113443000;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2025 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 75Pid.Sus/2025/PN Byw jo Nomor 15/Akta.Pid/2025/PN Byw tanggal 25 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2025 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2025;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum tanggal 26 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, masing-masing tanggal 9 April 2025 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas banding (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 14 April 2025 bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tidak melakukan *inzage*

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan pada tanggal 26 Maret 2025, sedangkan putusan perkara Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Byw diputus pada tanggal 25 Maret 2025, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara Terdakwa, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 25 Maret 2025;
2. Menjatuhkan putusan seringan ringannya terhadap diri Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara'

Menimbang bahwa, atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 25 Maret 2025, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 75/Pid,Sus/2025/PN Byw tanggal 25 Maret 2025, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo sebagaimana termuat didalam Berita Acara persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, adalah pertimbangan yang sudah **tepat** dan **benar sesuai hukum**, baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan berat ringannya kesalahan Terdakwa, serta dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, sehingga terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena isinya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah/membatalkan putusan a quo, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 25 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 25 Maret 2025 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 15 Mei 2025 yang terdiri dari Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, R Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. dan Sigit Sutanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Jahja Amudjadi, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

R Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H.

Ttd

Sigit Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jahja Amudjadi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2025/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)